

Layanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ruang rawat inap menginformasikan kepada petugas pemulasaran jenazah bahwa ada pasien meninggal
2. Petugas pemulasaran mengambil jenazah di ruang rawat inap
3. Jenazah diterima oleh petugas pemulasaran
4. Petugas mengkomunikasikan dengan keluarga jenazah
5. Petugas menyiapkan alat dan tempat
6. Petugas melakukan perawatan jenazah
7. Petugas melakukan pembungkusan jenazah
8. Petugas mempersilakan pelanggan untuk menyelesaikan administrasi
9. Petugas menghubungi sopir untuk mempersiapkan kendaraan ambulance
10. Petugas (sopir) mengantarkan jenazah ke tempat tujuan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

JALAN GATOT SUBROTO NO 28 SIDANEGARA, CILACAP 53323 0282533010

www.rsudcilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS
2. Pasien Umum : Sesuai dengan tarif Perbup No. 120 Tahun 2016, antara lain :
 - Perawatan Jenazah Utuh Rp 360.000,-
 - Perawatan Jenazah tidak utuh Rp 517.000,-
 - Pengawetan Jenazah Rp 1.100.000,-
 - Penyimpanan / penitipan jenazah ≤ 24 jam Rp 17.000
 - Penyimpanan / penitipan jenazah lebih dari 24 jam Rp 80.000,-
 - Pengadaan Peti Jenazah Rp 1.400.000,-

Biaya diatas belum termasuk BAHP (Bahan Alat Habis Pakai)

Produk Pelayanan

1. Layanan pemulasaran jenazah

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Telepon (0282 533010/535233)
3. SMS (Hp 082136056036)
4. Email (bludrsudcilacap@gmail.com)
5. Website (rsud.cilacapkab.go.id)
6. Secara langsung
7. Facebook (www.facebook.com/wadirrsudcilacap)
8. Instagram ([rsudcilacap](https://www.instagram.com/rsudcilacap))
9. Twitter ([@RSUD_cilacap](https://twitter.com/RSUD_cilacap))